

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama (**Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi**), Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal XXXXX diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya dan baik dalam bantuan kesehatan maupun akses lainnya untuk kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama (**Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi**),

berkelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal XXXXX minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);